

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN STATUS TANAH HAK PAKAI SELAMA DIGUNAKAN  
MENJADI HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI ASET PADA PT. PLN  
(PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**HENNY MAULINA**

**1610112111**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA  
ALAM (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. kurnia warman, S.H., M.Hum**

**Leri Pattra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **PERUBAHAN STATUS TANAH HAK PAKAI SELAMA DIGUNAKAN MENJADI HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI ASET PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT**

*(Henny Maulina, 1610112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 8(Hukum Agraria dan SDA)  
71 Halaman,Tahun2020)*

## **ABSTRAK**

Perubahan Status Tanah Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Sebagai Aset Pada PT.PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yaitu dengan adanya perubahan status tanah dari yang sebelumnya hak pakai selama dipergunakan menjadi hak guna bangunan. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Pada UU BUMN tersebut tidak dijelaskan secara tersurat mengenai kewajiban yang dilakukan oleh BUMN untuk melaksanakan perubahan status tanah sebagai aset. Adanya beberapa perbedaan antara kedua hak atas tanah tersebut yang kemudian menimbulkan 3 (tiga) permasalahan yaitu diantaranya, (1) Bagaimana Cara Perolehan Hak Pakai Selama Digunakan Bagi Aset PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?; (2) Bagaimana Proses Perubahan Status Tanah Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Terhadap Tanah Aset Pada PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?; (3) Bagaimana Akibat Hukum Dari Perubahan Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Terhadap Tanah Aset Pada PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait. Yang kemudian menghasilkan kesimpulan berupa penjabaran jawaban atas rumusan masalah hasil wawancara. Terjadinya perubahan status tanah hak pakai selama digunakan menjadi hak guna bangunan sebagai aset pada PT.PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yang diawali dengan diperolehnya status tanah hak pakai selama dipergunakan mengikuti amanat Undang-Undang pada saat peralihan atau konversi terhadap hak-hak barat setelah diberlakukannya UUPA. Proses perubahan status tanah tersebut, dilaksanakan sesuai standar prosedur dengan rincian persyaratan, jangka waktu proses penyelesaian, hingga biaya berdasarkan PP No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Perubahan status tanah tersebut berakibat munculnya beberapa peraturan, ketentuan, serta MoU untuk mendukung perubahan tersebut.

**Kata Kunci : Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Selama Digunakan.**